



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemberian Tambahan Penghasilan dengan persetujuan menteri sesuai ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RARYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA DISKOMINFO	
KABAG. HUKUM	
KABAG. ORGANISASI	

Indonesia...

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 652) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 225);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA DISKOMINFO	
KABAG. HUKUM	4
KABAG. ORGANISASI	3

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur SKPD pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundangundangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Kabupaten Bintan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.
12. Tambahan Penghasilan Pegawai selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan dalam bentuk uang diluar gaji dan tunjangan yang diberikan pemerintah daerah kepada Pegawai yang ditetapkan Bupati dan bersumber dari APBD;
13. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada suatu satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.

14. Penilaian...

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA DISKOMINFO	
KABAG. HUKUM	
KABAG. ORGANISASI	

14. Penilaian prestasi Kerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja Pegawai.
15. Sasaran Kerja pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai.
16. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
17. Pejabat penilai adalah atasan langsung Pegawai yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.
18. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan memulihkan Kerugian Negara.
19. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan Bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah
20. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melau TP bagi Bendahara atau TGR melalui pegawai negeri bukan Bendahara atau pejabat lain yang merugikan keuangan dan barang daerah.
21. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
22. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 3 (tiga) bulan.
23. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
24. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
25. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA DISKOMINFO	
KABAG. HUKUM	
KABAG. ORGANISASI	

26. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
27. *Basic TPP* adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
28. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
29. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
30. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
31. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*Core Business*) yang diemban.
32. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
33. Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
34. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, instansi atau Lembaga Pemerintah maupun swasta yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
35. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
36. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
37. Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
38. Cuti Sakit adalah adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
39. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional.
40. Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.

41. Tunjangan...

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA DISKOMINFO	
KABAG. HUKUM	
KABAG. ORGANISASI	

41. Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di Daerah Khusus.
42. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
43. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
44. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
45. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya UPTD adalah
46. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah
47. Rumah Umum Sakit Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Meningkatkan disiplin pegawai ASN;
 - b. Meningkatkan kinerja pegawai ASN;
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan pegawai ASN; dan
 - d. Meningkatkan kesejahteraan pegawai ASN.

BAB III
PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 3

Pemberian TPP ASN menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- b. Akuntabel dimaksudkan bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban ASN.
- d. Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.

e. Keadilan...

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA DISKOMINFO	
KABAG. HUKUM	
KABAG. ORGANISASI	

- e. Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai.
- f. Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai.
- g. Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

**BAB IV
PEMBERIAN TPP ASN**

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. PNS Daerah;
 - b. CPNS Daerah; dan
 - c. PPPK Daerah.
- (3) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada:
 - a. nama jabatan;
 - b. kelas jabatan; dan
 - c. kriteria TPP.
- (4) TPP Pegawai ASN pada Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyederhanaan Birokrasi diberikan paling sedikit sesuai dengan penghasilan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas sebelumnya sampai dengan adanya promosi atau mutasi kepegawaian.

Pasal 5

- (1) TPP bagi Pegawai ASN diberikan untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pemberian TPP untuk Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 mengikuti ketentuan mengenai Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 setiap tahun.

Pasal 6

- (1) Pajak penghasilan atas TPP bagi Pegawai ASN dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 7

- (1) TPP bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS atau rumpun jabatannya.
- (2) Pemberian TPP untuk CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan TPP berdasarkan beban kerja sebesar 80% (delapan puluh persen) yang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA DISKOMINFO	
KABAG. HUKUM	
KABAG. ORGANISASI	

ditetapkan...

- ditetapkan pada kelas jabatan didudukinya sampai dengan terbitnya Keputusan pengangkatan menjadi PNS dan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya pada jasa pelayanan Kesehatan.
- (3) Untuk jabatan fungsional setelah terbitnya Keputusan pengangkatan menjadi PNS, dan jika belum dilantik pada jabatan fungsionalnya, TPP yang dibayarkan pada kelas jabatan pelaksana setara.
 - (4) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai CPNS sesuai dengan nama jabatan dan kelas jabatan yang tercantum dalam keputusan pengangkatan sebagai CPNS.

Pasal 8

- (1) TPP bagi PPPK diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PPPK pada UPTD RSUD dan UPTD Puskesmas diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja dan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa jasa pelayanan Kesehatan
 - b. PPPK Jabatan Fungsional Guru diberikan:
 1. TPP berdasarkan Prestasi Kerja; dan
 2. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus Guru dan Tambahan Penghasilan Guru;
 - c. PPPK yang bekerja pada SKPD yang melakukan pemungutan Pajak atau Retribusi Daerah diberikan TPP berdasarkan Beban Kerja dan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya berupa insentif Pemungut Pajak Daerah atau insentif pemungut Retribusi Daerah;
 - d. PPPK Jabatan selain jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diberikan TPP berdasarkan Beban Kerja.
- (2) Pembayaran TPP bagi PPPK dibayarkan terhitung mulai tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas.

BAB V KRITERIA PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pegawai ASN dapat diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. Beban Kerja;
 - b. Prestasi Kerja;
 - c. Tempat bertugas;
 - d. Kondisi...

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA DISKOMINFO	
KABAG. HUKUM	
KABAG. ORGANISASI	

- d. Kondisi Kerja;
 - e. Kelangkaan Profesi; dan/atau
 - f. Pertimbangan Obyektif lainnya.
- (3) Setiap Pegawai ASN dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kriteria Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) TPP tidak diberikan kepada Pegawai ASN:
- a. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - b. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - c. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah;
 - d. diberikan cuti di luar tanggungan Negara;
 - e. dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - f. yang diberhentikan dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar;
 - g. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja atau setara dengan lebih dari 75 (tujuh puluh lima) jam dalam 1 (satu) bulan; dan
 - h. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf d dan huruf e dikecualikan bagi CPNS dan PPPK.

Bagian Kedua

Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Berdasarkan Beban Kerja Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal paling sedikit 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.
- (2) TPP berdasarkan Beban Kerja tidak diberikan kepada:
- a. PNS fungsional Tenaga Kesehatan pada UPTD Puskesmas;
 - b. PNS fungsional Tenaga Kesehatan pada UPTD RSUD; dan
 - c. PNS fungsional Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas.

Bagian Ketiga

Tambahan Penghasilan Pegawai ASN berdasarkan Prestasi Kerja Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi yang diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Termasuk Prestasi Kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penilaian Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah.
- (3) TPP berdasarkan Prestasi Kerja tidak diberikan kepada Pegawai ASN pada:
- (4)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA DISKOMINFO	
KABAG. HUKUM	
KABAG. ORGANISASI	

- a. SKPD yang menerima insentif pemungutan pajak daerah;
- b. SKPD yang menerima insentif pemungutan Retribusi Daerah; dan/ atau
- c. unit kerja yang menerima jasa pelayanan kesehatan.

Bagian Keempat



Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Tempat Bertugas
Pasal 12

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil pada wilayah berdasarkan atas jangkauan pelayanan transportasi laut yang berada di luar Pulau Bintan.
- (3) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan jangkauan pelayanan transportasi laut yang berada di luar Pulau Bintan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi atas 3 (tiga) wilayah yaitu:
 - a. wilayah 1(satu) terdiri dari:
 - a. kecamatan Bintan Pesisir;
 - b. kecamatan mantang; dan
 - c. Desa Pangkil Kecamatan Teluk Bintan
 - b. wilayah 2 (dua) terdiri dari Desa dan Kelurahan yang berada di pulau Tambelan Kecamatan Tambelan
 - c. wilayah 3 (tiga) yaitu Desa yang berada di luar pulau Tambelan Kecamatan Tambelan terdiri dari:
 1. Desa pulau Pengikik;
 2. Desa pulau mentebung; dan
 3. Desa pulau Pinang.
- (4) Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas adalah paling tinggi 50% (lima puluh Persen) dari Basic TPP.

Bagian Kelima

Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Berdasarkan
Kondisi Kerja
Pasal 13

- (1) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki risiko tinggi.
- (2) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada yang:
 - a. memiliki pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular atau bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radiokatif diberikan untuk PNS yang merupakan:
 1. Pejabat dan pegawai pada UPTD RSUD; dan
 2. Pejabat dan pegawai pada UPTD Puskesmas.
 - b. memiliki pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja diberikan untuk PNS yang merupakan:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA DISKOMINFO	
KABAG. HUKUM	
KABAG. ORGANISASI	

1. Pejabat dan Pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja yang secara langsung berhubungan dengan kondisi kerja dalam melakukan tugas pengamanan, Ketentraman dan Ketertiban;
 2. Pejabat dan Pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang secara langsung berhubungan dengan kondisi kerja dalam melakukan tugas pengamanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
 3. Pejabat dan Pegawai PNS pada Dinas Perhubungan yang secara langsung berhubungan dengan kondisi kerja dalam pengamanan dan pengendalian perhubungan.
- c. memiliki pekerjaan berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum dengan ketentuan:
1. melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan Daerah dan pengelolaan barang milik Daerah, untuk PNS yang merupakan:
 - a) jabatan yang melaksanakan fungsi Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b) Pejabat dan Pegawai Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - c) Pejabat dan Pegawai PNS yang melaksanakan fungsi penatausahaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
 2. Pejabat dan Pegawai PNS yang melaksanakan koordinasi perencanaan, pembangunan, riset dan inovasi Daerah pada Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah;
 3. Pejabat dan Pegawai PNS yang melaksanakan fungsi Pengawasan pada Inspektorat Daerah;
 4. pejabat dan pegawai PNS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan bidang pekerjaan terkait fungsi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang rentan dengan pungutan liar yang berdampak pada terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pengambilan keputusan dan kebijakan kerja;
 5. pejabat dan pegawai PNS pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan fungsi pengoordinasian, pemantauan pelaksanaan penanganan masalah hukum.
 6. Kepala Sekolah selaku penanggungjawab dana Bantuan Operasional Sekolah.

- (3) Besaran Persentase TPP berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Penetapan Jabatan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai Penerima dan besaran TPP berdasarkan kondisi kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA DISKOMINFO	
KABAG. HUKUM	
KABAG. ORGANISASI	





Bagian Keenam
Tambahkan Penghasilan Pegawai ASN Berdasarkan
Kelangkaan Profesi
Pasal 14

- (1) Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. Pada Jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah;
 - b. Keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
 - c. kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) TPP berdasarkan kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS pada jabatan:
 - a. Sekretaris Daerah; dan
 - b. Dokter Spesialis.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP.
- (4) Penetapan Jabatan Dokter Spesialis sebagai Penerima TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Tambahkan Penghasilan Pegawai ASN Berdasarkan
Pertimbangan Objektif lainnya
Pasal 15

- (1) TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sebagai berikut:
 - a. Pemungut Pajak daerah;
 - b. Pemungut Retribusi Daerah;
 - c. Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus Guru dan Tambahan Penghasilan Guru;
 - d. Jasa pelayanan Kesehatan;
 - e. Honorarium;
 - f. Jasa pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - g. Tambahan Penghasilan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Mekanisme penetapan Pemberian Penerima dan besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b mempedomani ketentuan tentang pemberian insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Mekanisme penetapan pemberian Penerima dan besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempedomani mekanisme pembayaran pada APBN.
- (5) Mekanisme penetapan pemberian Penerima dan besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d

mempedomani...

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA DISKOMINFO	
KABAG. HUKUM	
KABAG. ORGANISASI	

- mempedomani ketentuan terkait pembayaran Jasa pelayanan Kesehatan.
- (6) TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya untuk honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f diberikan kepada:
- a. Pengguna Anggaran;
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran;
 - c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - d. Pejabat Penatausahaan Keuangan;
 - e. Bendahara Pengeluaran;
 - f. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - g. Bendahara Bantuan Operasional sekolah;
 - h. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
 - i. Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa;
 - j. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
 - k. pengurus barang pengguna;
 - l. pembantu pengurus barang pengguna; dan
 - m. honorarium lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan-perundangan.

Pasal 16

Uraian rinci penerima dan besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENETAPAN BESARAN BASIC TPP ASN

Pasal 17

- (1) Penetapan besaran *Basic* TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
- a. Kelas Jabatan;
 - b. Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 - c. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - d. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - e. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- (2) Besaran Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut: (Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

Pasal 18

- (1) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi.

(2)Tunjangan...

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA DISKOMINFO	
KABAG. HUKUM	
KABAG. ORGANISASI	

- (2) Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan Peraturan Presiden yang mengatur tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- (3) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c adalah kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu, dan dikelompokkan berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
- (4) Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d digunakan sebagai parameter penghubung (*proxy*) untuk mengukur tingkat kesulitan geografis daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah.
- (5) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e terdiri atas variabel pengungkit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintah daerah sebesar 10% (sepuluh Persen).

Pasal 19

- (1) Perhitungan akhir besaran TPP dilingkungan Pemerintah Daerah merupakan penjumlahan dari total perkalian antara persentase masing-masing Kriteria TPP.
- (2) Perhitungan besaran tertinggi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII

PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN

Pasal 20

Pembayaran TPP ASN setiap bulan berdasarkan:

- a. Produktivitas kerja; dan
- b. Disiplin Kerja;

Pasal 21

- (1) Penilaian Produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima pegawai ASN.
- (2) Pengukuran Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur melalui aplikasi *e-kinerja*.
- (3) TPP ASN berdasarkan penilaian produktivitas diberikan setelah capaian dalam aplikasi *e-kinerja* lebih dari 100% (seratus Persen) dikecualikan untuk TPP ASN yg diberikan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya.
- (4) Pengukuran Produktivitas Kerja melalui aplikasi *E-Kinerja* untuk jabatan Plt atau Pih dengan ketentuan sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA DISKOMINFO	
KABAG. HUKUM	
KABAG. ORGANISASI	

a. Pejabat...

- a. capaian kinerja paling sedikit 20% (dua puluh persen) pada jabatan Plt atau Plh struktural lain yang setingkat dan capaian dalam aplikasi *e-kinerja* lebih dari 100% pada jabatan defenitif nya;
 - b. capaian kinerja paling sedikit 100% (dua puluh persen) pada jabatan Plt atau Plh struktural yang setingkat lebih tinggi.
- (5) Penyusunan Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. Produktivitas Kerja tahunan dengan menetapkan sasaran dan target kinerja individu, dibuat pada awal bulan januari;
 - b. Produktivitas Kerja bulanan, dibuat pada awal bulan; dan
 - c. Produktivitas Kerja harian, dibuat setiap hari kerja berdasarkan hasil aktivitas kinerja harian.
- (6) Penilaian Produktivitas kerja dilakukan berdasarkan:
- a. hasil pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. penilaian terhadap pelaksanaan tugas ASN dari pejabat penilai atasan langsung.
- (7) Penilaian Produktivitas kerja dilakukan oleh atasan langsung.
- (8) Hasil laporan Produktivitas Kerja ASN Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke SKPD yang menangani kepegawaian paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan pada bulan berikutnya.
- (9) Kepala SKPD melalui pejabat yang membidangi urusan kepegawaian dan atasan langsung pada masing-masing SKPD melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian Produktivitas Kerja ASN Daerah.
- (10) Apabila ada konflik atas penilaian produktivitas kerja bulanan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka keputusan akhir diserahkan kepada atasan pejabat penilai dan bersifat final.

Pasal 22

- (1) Disiplin Kerja Pegawai ASN Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b diukur melalui tingkat kehadiran.
- (2) Penilaian disiplin sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP yang diterima.
- (3) Tingkat kehadiran ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil absensi elektronik ASN pada aplikasi *Sikab*.

Pasal 23

Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja dikecualikan terhadap Pegawai ASN yang memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN

Pasal 24

(1)Pengurangan...

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA DISKOMINFO	
KABAG. HUKUM	
KABAG. ORGANISASI	

- (1) Pengurangan TPP ASN dari 30% (tiga puluh persen) besaran TPP yang diterima diatur sebagai berikut:
- a. terlambat masuk kerja pada bulan berjalan:

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
TL 4	≥91 menit	1,5%

- b. ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
PSW 4	≥91 menit	1,55%

- c. Setiap ASN yang tidak mengikuti apel pagi dan upacara hari besar lainnya dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- d. Setiap ASN wajib absen masuk dan pulang kerja pada aplikasi *Sikab*.
- (2) Ketentuan pengurangan sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari kerja dari keseluruhan TPP yang diterima bagi ASN yang tidak masuk kerja dan tidak absen masuk atau pulang kerja tanpa alasan yang sah.





Pasal 25

Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah keseluruhan TPP yang diterimanya.

Pasal 26

- (1) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dikecualikan kepada Pegawai ASN yang tidak hadir, terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktu karena:
- a. menjalankan cuti besar, cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin dan/atau cuti alasan penting;
- b. melaksanakan tugas kedinasan untuk menunjang tugas dan fungsinya; dan
- c. melaksanakan tugas kedinasan untuk menunjang program Pemerintah Pusat seperti pendamping Jemaah haji yang dibiayai oleh APBD.
- (2) Pegawai ASN yang tidak hadir, terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. Surat keterangan dokter;
- b. Surat cuti dari pejabat yang berwenang;
- c. Surat Perintah atau Surat Tugas; dan

d. Undangan...

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA DISKOMINFO	
KABAG. HUKUM	
KABAG. ORGANISASI	

- d. Undangan kedinasan yang menunjuk Pegawai ASN langsung atau atas perintah Atasan Langsungnya menghadiri undangan.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan TPP ASN dengan pertimbangan:
- 30% (tiga puluh persen) berdasarkan Kehadiran;
 - 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan penilaian kinerja pada aplikasi *E-Kinerja* dengan perhitungan:
 - rekapitulasi capaian kinerja > 100% diberikan TPP ASN sebesar 100 % (seratus persen);
 - rekapitulasi capaian kinerja >75%-<100% diberikan TPP ASN sebesar 80 % (delapan puluh persen);
 - rekapitulasi capaian kinerja >60% - < 75% diberikan TPP ASN sebesar 60 % (enam puluh persen);
 - rekapitulasi capaian kinerja >50 % - <60% diberikan TPP ASN sebesar 40 % (empat puluh persen);
 - rekapitulasi capaian kinerja 0 % - <50% diberikan TPP ASN sebesar 30 % (tiga puluh persen);

BAB IX
MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) PNS yang mutasi ke dalam Pemerintah Daerah, dapat diberikan TPP sampai dengan dianggarkan dalam APBD Perubahan atau APBD Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Bagi PNS yang mutasi keluar dari Pemerintah Daerah, TPP yang terimanya dihentikan pada bulan berkenaan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) gaji PNS yang bersangkutan.
- (3) TPP bagi CPNS dan PPPK diberikan dengan memperhatikan capaian kinerja sejak tanggal Surat Pernyataan melaksanakan Tugas pada bulan berkenaan telah mencapai 100% (seratus persen).
- (4) ASN yang mengalami mutasi jabatan dalam daerah, TPP pada bulan berkenaan diberikan dan dibebankan kepada SKPD berdasarkan jumlah hari kerja terbanyak antara jabatan lama dan jabatan baru.
- (5) Dalam hal jumlah hari kerja antara jabatan lama dan jabatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sama, diberikan TPP dengan jabatan yang tertinggi.
- (6) Pembayaran TPP untuk bulan desember tahun berkenaan berdasarkan Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja untuk bulan desember dilakukan sampai dengan tanggal 20 desember dengan ketentuan:
 - hasil penilaian produktivitas kerja sampai dengan tanggal 20 Desember telah mencapai lebih dari 60% (enam puluh persen).
 - Tingkat kehadiran ASN Desember secara penuh atau tidak hadir dengan alasan sah sampai dengan tanggal 20.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA DISKOMINFO	
KABAG. HUKUM	
KABAG. ORGANISASI	

Pasal 28

- (1) Pejabat yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Plt atau Plh dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender dapat diberikan tambahan TPP.
- (2) Pejabat setingkat yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Plt atau Plh struktural lain dapat diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP pada Jabatan Plt atau Plh nya.
- (3) Pejabat atau Pegawai yang melaksanakan tugas sebagai Plt atau Plh struktural yang setingkat lebih tinggi hanya diberikan TPP tertinggi.

Pasal 29

- (1) Kepala SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian TPP pada masing-masing SKPD yang dipimpinnya.
- (2) Pelaksanaan pemberian TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penundaan pembayaran TPP bagi PNS yang:
 1. belum menyelesaikan TPTGR;
 2. tidak menyampaikan LHKP atau Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak;
 3. menggunakan Barang Milik Daerah tidak sesuai dengan Peruntukannya; dan
 4. tidak menyusun rencana kinerja tahun berjalan dan melaporkan penilaian kinerja tahun sebelumnya.
 - b. penundaan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan:
 1. sampai dengan penyelesaian TP-TGR;
 2. sejak jatuh tempo bulan pelaporan sampai dengan menyampaikan LHKPN / atau Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak oleh PNS yang bersangkutan;
 3. sampai dengan pengembalian barang milik Daerah pada SKPD Pengguna sesuai dengan peruntukannya; dan
 4. telah melengkapi SKP tahun berjalan dan P2KP tahun sebelumnya.
 - c. pembayaran penundaan mulai berlaku terhitung pada bulan berikutnya terhitung sejak pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. bagi Pegawai ASN yang diberhentikan sementara, pemberian TPP dihentikan pada bulan sejak berlakunya keputusan pemberhentian sementara;
 - e. bagi Pegawai ASN yang diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun, hukuman disiplin, meninggal dunia atau sebab-sebab lain, (hilang yang belum diketahui keberadaannya), TPP dihentikan pembayarannya pada bulan sejak berlakunya pemberhentian sebagai Pegawai;
 - f. Pegawai yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai ASN, apabila ASN yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan putusan

hukuman...

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA DISKOMINFO	
KABAG. HUKUM	
KABAG. ORGANISASI	

hukuman disiplinnya meringankan ASN atau dibatalkan, maka TPP yang bersangkutan dapat dibayarkan kembali, terhitung bulan berikutnya ASN yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas.

Pasal 30

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai ASN setiap bulan.
- (2) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilaksanakan pada bulan yang berkenaan.
- (3) Pembayaran TPP diberikan setelah dikurangi dengan iuran jaminan kesehatan sebesar 1% (satu persen) dengan batas tinggi penghasilan sebesar Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah).

Pasal 31

- (1) Pembayaran TPP dilakukan melalui rekening belanja ASN pada tambahan penghasilan pada DPA masing-masing SKPD.
- (2) Perhitungan TPP dan rekapitulasi kehadiran dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian pada masing-masing SKPD.
- (3) Pembayaran TPP dilaksanakan pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilaksanakan pada bulan berkenaan.

Pasal 32

- (1) Pengajuan pembayaran TPP dilaksanakan oleh Bendahara pengeluaran masing-masing SKPD melalui mekanisme Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan melampirkan:
 - a. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima TPP;
 - b. Laporan capaian target kerja bulanan yang telah diverifikasi oleh Pejabat Penilai;
 - c. Laporan rekap kehadiran dan pelayanan kesehatan spesialisik dilaksanakan khusus untuk TPP berdasarkan kelangkaan profesi dokter spesialis;
 - d. Rekapitulasi daftar hadir;
 - e. Rekapitulasi apel atau upacara dan
 - f. Rekapitulasi penghitungan Tambahan Penghasilan (daftar nominatif).
 - g. Dokumen pendukung Surat Perintah / Surat Tugas / Disposisi atau Surat Undangan.
- (2) Untuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)-LS TPP dilengkapi:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)-LS;
 - b. Lembar Penelitian (*Check List*) kelengkapan dokumen (SPM);
 - c. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g.
 - d. khusus pengajuan untuk bulan januari melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Untuk...

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA DISKOMINFO	
KABAG. HUKUM	
KABAG. ORGANISASI	

- (3) Untuk penerbitan SP2D Tambahan Penghasilan dilengkapi:
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP)-LS;
 - Surat Perintah Membayar (SPM)-LS;
 - Lembar Penelitian (*Check List*) kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD;
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak PA;
 - khusus pengajuan untuk bulan januari melampirkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima TPP; dan
 - Rekapitulasi penghitungan TPP (daftar nominatif).

BAB X
PENGANGGARAN
Pasal 33

- Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP kepada ASN setiap bulan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penganggaran TPP dibebankan pada APBD pada anggaran masing-masing SKPD.
- Alokasi anggaran TPP memperhitungkan TPP bagi inspektorat daerah berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan:
 - besaran alokasi anggaran TPP inspektur daerah lebih kecil dari sekretaris daerah namun lebih besar dari kepala SKPD lainnya; dan
 - besaran alokasi anggaran TPP jabatan administrator dan pengawas, serta jabatan fungsional tertentu pada inspektorat daerah lebih besar dari jabatan administrator dan pengawas serta jabatan fungsional tertentu pada SKPD lainnya.
- Anggaran TPP pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhitungkan kemungkinan kenaikan kelas Jabatan ASN.

BAB XI
TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 34

- Dalam rangka persetujuan pemberian TPP dibentuk Tim Pelaksanaan TPP.
- Tim pelaksanaan TPP yang terdiri dari unsur SKPD:
 - Sekretariat Daerah;
 - Inspektorat;
 - Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan; dan
 - Dinas Komunikasi dan Informatika.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA DISKOMINFO	
KABAG. HUKUM	
KABAG. ORGANISASI	

(3)Tim...

- (3) Tim pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pemberian TPP dibebankan pada APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pembinaan atas pembayaran TPP dilaksanakan Kepala SKPD.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Inspektorat sesuai dengan kewenangannya.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini:

- a. SKPD yang belum dapat menggunakan pada *aplikasi Sikab* karena sebab tertentu, pengisian kehadiran pegawai dapat menggunakan absensi manual dengan penangungjawab Kepala SKPD; dan
- b. SKPD yang belum dapat menggunakan aplikasi *E-Kinerja* karena sebab tertentu dapat menggunakan penilaian produktivitas bulanan secara manual dengan penangungjawab Kepala SKPD.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bintang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintang (Berita Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2023 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BKAD	
KEPALA DISKOMINFO	
KABAG. HUKUM	
KABAG. ORGANISASI	

Pasal...

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 31 DESEMBER 2024
BUPATI BINTAN,

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 31 DESEMBER 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN,


RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024 NOMOR 47